



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYA CANDRA Alias CANDRA Bin AMIN**
Tempat lahir : Jaharun (Sumatra Utara)
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 29 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Suka Mulya RT.20 RW.006 Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020.;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 79/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA CANDRA Alias CANDRA Bin AMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika jenis sabu"** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SURYA CANDRA Alias CANDRA Bin AMIN** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** Penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsider **3 (Tiga) bulan** Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu ;
 - 12 (Dua) belas paket bening klip merah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil intercooler merk Fuso warna Abu-abu B 9793 UYV

Dikembalikan kepada Sdr. Gandi Barutu dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

4. Membebani ongkos perkara terhadap terdakwa sebesar **Rp. 2.000,-(Dua ribu)rupiah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **SURYA CANDRA Alias CANDRA Bin AMIN** pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Jalan Lintas Minas Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu tepatnya di Jalan Lintas Minas- Perawang KM.09 kampung Minas TimurKecamatan minas Kabupaten Siak atas dasar informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan sekira jam 16.00 WIB Anggota Resnarkoba Polres Siak melihat terdakwa memarkirkan Mobil Intercooler Merk Fuso B 9793 UY di depan sebuah warung ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa Anggota Resnarkoba segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Narkoba jenis sabu dibawah kolong milik Mobil fuso yang terdakwa kendarai tersebut selanjutnya terdakwa bersamaan dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak untuk proses hokum lebih lanjut .
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 234 / BB / X / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor
2,06 gram

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;
2. Barang bukti diduga narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;
3. 7 (tujuh) buah plastik Bening pembungkus shabu dengan berat 0,85 gram sebagai pembungkus barang bukti .

- Berdasarkan Berita Acara Laoran Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** dengan kesimpulan pemeriksaan Positif **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-A t a u-

K e d u a

Bahwa ia terdakwa **SURYA CANDRA Alias CANDRA Bin AMIN** pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Jalan Lintas Minas Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu tepatnya di Jalan Lintas Minas- Perawang KM.09 kampung Minas TimurKecamatan minas Kabupaten Siak atas dasar informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan sekira jam 16.00

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Anggota Resnarkoba Polres Siak melihat terdakwa memarkirkan Mobil Intercooler Merk Fuso B 9793 UY di depan sebuah warung ;

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa Anggota Resnarkoba segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Narkotika jenis sabu dibawah kolong milik Mobil fuso yang terdakwa kendarai tersebut selanjutnya terdakwa bersamaan dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak untuk proses hokum lebih lanjut .

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 234 / BB / X / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- ✓ 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor **2,06 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;
2. Barang bukti diduga narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;
3. 7 (tujuh) buah plastik Bening pembungkus shabu dengan berat 0,85 gram sebagai pembungkus barang bukti .

- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** dengan kesimpulan pemeriksaan Positif **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi PERNOL E, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu tepatnya di Jalan Lintas Minas- Perawang KM.09 kampung Minas TimurKecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB saksi bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Siak melihat terdakwa memarkirkan Mobil Intercooler Merk Fuso B 9793 UY di depan sebuah warung ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa saksi bersama dengan Anggota Resnarkoba segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Siak.;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa ada membuang barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Narkoba jenis sabu dibawah kolong milik Mobil fuso yang terdakwa kendarai tersebut yang akhirnya ditemukan oleh rekan saksi menemukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Narkoba jenis sabu dibawah kolong milik Mobil fuso yang terdakwa kendarai tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersamaan dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

2. Saksi RICO RICHARDO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu tepatnya di Jalan Lintas Minas- Perawang KM.09 kampung Minas TimurKecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Siak segera menuju ke lokasi yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak



diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sekira jam 16.00 WIB saksi bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Siak melihat terdakwa memarkirkan Mobil Intercooler Merk Fuso B 9793 UY di depan sebuah warung ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa saksi bersama dengan Anggota Resnarkoba segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Siak.;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa ada membuang barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Narkotika jenis sabu dibawah kolong milik Mobil fuso yang terdakwa kendaraai tersebut yang akhirnya ditemukan oleh rekan saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersamaan dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

3. Saksi GANDI BARUTU, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu Supir mobil saksi ;
- Bahwa saksi adalah koordinator lapangan yang mengawasi kegiatan angkutan kayu menggunakan mobil Mobil Intercooler Merk Fuso B 9793 UY;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terdakwa terlibat dalam kegiatan narkotika jenis sabu dan saksi melarang keras perbuatan terdakwa atau tidak membenarkan perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja sebagai supir sudah selama 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak lagi memperkerjakan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil karena unit mobil Merk Fuso B 9793 UY sampai saat ini tidak dapat dioperasikan kembali .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak saat itu terdakwa sedang beradadi Mobil Intercooler Merk Fuso B 9793 UY di depan sebuah warung ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sempat membuang paketan narkotika jenis sabu di kolong mobil sebanyak 7 (Tujuh) Paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bersamaan dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan dan sebagian akan terdakwa jualkan kembali .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu ;
- 12 (Dua) belas paket bening klip merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih ;
- 1 (satu) unit mobil intercooler merk Fuso warna Abu-abu B 9793 UYV

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 234 / BB / X / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- ✓ 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor **2,06 gram**

Dengan Perincian :



1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;
2. Barang bukti diduga narkotika Jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;
3. 7 (tujuh) buah plastik Bening pembungkus shabu dengan berat 0,85 gram sebagai pembungkus barang bukti .

2. Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** dengan kesimpulan pemeriksaan Positif **Metafetaminadan** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu tepatnya di Jalan Lintas Minas- Perawang KM.09 kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
- Bahwa benar Saksi Pernol dan Saksi Rico Richardo kemudian melakukan penyelidikan di tempat tersebut.;
- Bahwa benar sekira jam 16.00 WIB Saksi Pernol bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Siak melihat terdakwa memarkirkan Mobil Intercooler Merk Fuso B 9793 UY di depan sebuah warung.
- Bahwa benar pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang paketan narkotika jenis sabu di kolong mobil sebanyak 7 (Tujuh) Paket Narkotika jenis sabu.;
- Bahwa benar paketan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan dan sebagian akan terdakwa jualkan kembali.;
- Bahwa benar Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa memperoleh kesimpulan pemeriksaan Positif **Metafetaminadan** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **SURYA CANDRA Alias CANDRA Bin AMIN.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian maupun pembelian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB Anggota Resnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu tepatnya di Jalan Lintas Minas- Perawang KM.09 kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Saksi Pernol dan Saksi Rico Richardo kemudian melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sekira jam 16.00 WIB Saksi Pernol bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Siak melihat terdakwa memarkirkan Mobil Intercooler Merk Fuso B 9793 UY di depan sebuah warung. Pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang paketan narkoba jenis sabu di kolong mobil sebanyak 7 (Tujuh) Paket Narkoba jenis sabu. Paketan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan dan sebagian akan terdakwa jualkan kembali.;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 234 / BB / X / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- ✓ 7 (tujuh) paket diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor **2,06 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;
2. Barang bukti diduga narkoba Jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;
3. 7 (tujuh) buah plastik Bening pembungkus shabu dengan berat 0,85 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Laoran Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan Desniarti Staf Pengujian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** dengan kesimpulan pemeriksaan Positif **Metametaminadan** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu ;
- 12 (Dua) belas paket bening klip merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

- 1 (satu) unit mobil intercooler merk Fuso warna Abu-abu B 9793 UYV

Dikembalikan kepada Sdr. Gandhi Barutu dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA CANDRA Alias CANDRA Bin AMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu ;
- 12 (Dua) belas paket bening klip merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil intercooler merk Fuso warna Abu-abu B 9793 UYV

Dikembalikan kepada Sdr. Gandi Barutu dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 10 Juni 2020,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Lia Yuwannita SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh Tiyan Andesta.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Yuwannita SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH. MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih.SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)